



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN REKLAME VIDEOTRON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa pemasangan dan penayangan *Videotron* dapat dimanfaatkan sebagai media informasi publik;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan *Videotron* perlu adanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan *Videotron*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Reklame *Videotron*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 184);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 202);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 818);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 831);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKLAME
VIDEOTRON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan



4. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
9. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan sewa dan dasar penetapan besarnya pajak reklame.
10. Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil perhitungan dari nilai sewa ditambah besarnya pajak reklame.
11. Videotron/Megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika.
12. Materi reklame Videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame Videotron.
13. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan *Videotron* Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pengelolaan Reklame *Videotron* yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Reklame *Videotron* yang efisien, efektif dan optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4


Ruang lingkup pengelolaan *Videotron* meliputi :

- a. Kerjasama;
- b. Pemanfaatan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV KERJASAMA Bentuk Kerjasama

Pasal 5

- (1) Bentuk Kerjasama adalah Kerjasama antara penyelenggara dengan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan reklame *Videotron*.
- (2) Pembangunan fasilitas *Videotron* dilakukan oleh penyelenggara.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tempat atau lokasi *Videotron* yaitu di tanah yang menjadi aset milik Pemerintah Daerah.



BAB V
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Objek Kerjasama

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Reklame Videotron adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Videotron.
- (2) Penyelenggaraan Videotron dapat dilakukan dalam bentuk Kerjasama pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara.
- (3) Izin penyelenggaraan videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah adanya penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara.
- (4) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan tayangan reklame menyangkut informasi Daerah di Videotron, terkait fasilitas tanah daerah yang menjadi tempat berdirinya fasilitas Videotron, yang dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (5) Penyelenggara wajib untuk membayarkan Pajak Reklame terkait muatan yang tidak dikecualikan yang dapat dipungut pajaknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

Bagian Kedua
Standar Tayang

Pasal 7

- (1) Setiap informasi dan Reklame yang ditayangkan harus memenuhi standar tayang yang meliputi :
 - a. standar hukum yaitu isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - c. standar Teknik yaitu materi tayang Videotron dalam bentuk sudah siap tayang dengan menggunakan format film dengan ukuran maksimal 1920 x 1080 (seribu Sembilan ratus dua puluh kali seribu seratus delapan puluh) pixel dan durasi minimal 10 detik per file;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran; dan
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Besaran Nilai Sewa Videotron

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame vidoetron dikenakan pajak reklame.
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (*dua puluh persen*).
- (3) Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame dikecualikan :
 - a. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan PBB serta Badan/Lembaga yang bernaung dibawahnya;
 - b. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan Sosial, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. reklame yang diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan ibadah.
- (4) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (5) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas

Pasal 9

- (1) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur Bertugas untuk melakukan perhitungan terhadap besaran pajak reklame yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur bertugas memproses dan menerbitkan izin Videotron sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Kaur bertugas menyaring muatan yang akan ditayangkan pada Videotron.
- (4) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur bertugas untuk melakukan penegakan aturan terkait isi muatan pada videotron, perizinan yang ada, dan kewajiban perpajakan dari penyelenggaraan videotron, dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait.



Bagian Kedua
Alur Perizinan Penayangan

Pasal 10

Alur Perizinan dan Penayangan konten yang dimuat pada Videotron oleh penyelenggara harus dapat persetujuan dari Instansi terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pengawasan Reklame Videotron dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Kaur dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur.
- (2) Pemeliharaan dan Operasional Videotron dilakukan oleh penyelenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Agustus 2021



BUPATI KAUR, 

 LISMIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


NANDAR MUNADI